

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dalam bentuk testimoni di media sosial TikTok, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Masalah ini kian meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan keresahan publik, kerugian ekonomi, dan pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dalam bentuk testimoni di media sosial TikTok? (2) Bagaimana sanksi tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam?. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji penerapan norma-norma hukum Islam. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pelaku penyebaran berita bohong sesuai Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara hingga enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah yang dijatuhi hukuman ta'zir sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi tegas dapat memberikan efek jera, meningkatkan literasi digital, dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademisi dan praktisi hukum dalam menciptakan media sosial yang lebih aman dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci :** *Hukum Pidana Islam, Penyebaran Berita Bohong, Sanksi Pidana, Testimoni*